



ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA DI BANK SYARIAH

Riyan Pradesyah¹, Al Bara²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
riyanpradesyah@umsu.ac.id

ABSTRACT

Financing is a function of the activities of Islamic financial institutions that must be carried out. If the Islamic financial institution does not carry out financing or distribution of financing, the Islamic financial institution will be subject to sanctions from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. Islamic financial institutions, have financing that is different from conventional financial institutions, where Islamic financial institutions issue financing with sharia principles. The purpose of this study is to see the financing or financing system carried out by Islamic financial institutions. The method used is literature study. As for the research results obtained, that Islamic financial institutions provide financing by classifying the type of financing; Consumptive and productive. In general, consumptive financing uses a murabaha contract or sale and purchase, while productive financing uses a mudharabah contract or profit sharing agreement.

Keywords : Sharia Bank, Financing, Business Financing

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun ketahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor lembaga keuangan syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tentunya, juga dapat dilihat dari sekitaran dimana kita tinggal, kini kemunculan bank syariah atau lembaga keuangan syariah semakin mudah untuk ditemui. Adapun data tentang perkembangan kantor lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Lembaga Keuangan Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
2014	12	163
2015	12	163
2016	13	166
2017	13	167
2018	14	167
2019	14	164

Sumber : www.ojk.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa lembaga keuangan syariah khususnya bank umum syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan, dimana banyak dari bank perkreditan rakyat syariah merubah atau menjadi bank umum syariah, sehingga bank umum syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Hal ini juga di iringi dengan perkembangan laba dan asset bank syariah yang ada di Indonesia, dimana bank syariah menunjukan eksistensinya pada asset dan laba yang dimiliki. Hal tersebut juga dibuktikan dengan dipublikasinya data asset dan laba yang ada di lembaga keuangan syariah.



Tabel. 2
Peningkatan Laba dan Asset Bank Syariah dan Bank Konvensional
(dalam bentuk miliaran)

Tahun	Asset	Laba
2015	70.799	3.402
2016	78.839	3.442
2017	87.850	4.032
2018	98.583	5.757
2019	112.297	9.065

Sumber : www.ojk.go.id

Pada data di atas, dapat dilihat aset perbankan syariah, mengalami kenaikan yang signifikan, meskipun kenaikan kecil tetapi tetap konsisten terus meningkatkan, hal tersebut dapat dilihat dari rasio kenaikan aset bank umum syariah, dimana pada tahun 2016 aset bank umum syariah mencapai kenaikan 11,35%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,42%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,21% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 13,91%. Pertumbuhan tersebut tentunya sejalan dengan peningkatan laba yang ada di lembaga keuangan syariah, adapun data tentang peningkatan laba bank syariah dapat dilihat di atas, bahwa kenaikan rata-rata di tahun 2016 pertumbuhan sejumlah 1,17%, pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 17,14%, pada tahun 2018 kembali lagi terjadi peningkatan 42,78% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 57,46%. Apabila dirata-ratakan peningkatan laba bank syariah sebesar 23,71% per tahunnya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas dari fungsi utama yang harus dijalankan. Artinya, perkembangan lembaga keuangan syariah juga memiliki kontribusi yang harus dilakukan kepada masyarakat, dimana kontribusi tersebut merupakan fungsi utama dari lembaga keuangan syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah. Penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan, hanya saja masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap mekanisme penyaluran dan penghimpunan dana yang dilakukan. Informasi ini didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang bingung dengan mekanisme pembagian hasil pada produk tabungan, dan hal ini juga dirasakan hal yang sama dengan nasabah yang melakukan pembiayaan. Maka untuk itu, peneliti menguraikan mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah, dengan memadukan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam dunia perbankan, kita telah mengenal bank konvensional dan bank syariah. Di mana, kedua bank tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jika bank konvensional menggunakan sistem riba, maka bank syariah mempunyai sistem bagi hasil. Di mana, di dalam sistem bagi hasil tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah), dengan ketentuan yang telah disepakati. Adapun ayat Al-Quran yang melandasi tentang perbankan syariah adalah Q.S.Al Baqarah ayat 275:



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Berlandaskan Al-Quran dan hadits, bank syariah terus memperlihatkan kinerjanya dan mengembangkan produk-produk yang ada di dalam perbankan syariah tersebut. Terbukti, dari banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan sampai pada sekarang ini. Kesuksesan dan pembuktian bank syariah terhadap Al-Quran dan hadits, membawa perbankan syariah keranah dunia. Hingga pada akhirnya, bank syariah atau sistem syariah banyak diminati masyarakat. Sebab, di dalam perbankan syariah, mempunyai prinsip saling tolong menolong.

Penelitian ini bukanlah suatu penelitian yang baru untuk dilakukan, ada beberapa penelitian juga melakukan penelitian yang menggunakan tema yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan metode yang sama adalah sebagai berikut :

Pertama. Dian Ariani dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan”, Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pengelola data primer dengan menggunakan Regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia dan pelayanan dengan persepsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Medan. Variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi yang paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Medan.

Kedua. Mochammad Irfansyah dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan Terhadap Tingkat Rasio Non Performing Financing (NPF)”. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Regresi $Y=0.0039+0.0000067X$. Setiap adanya peningkatan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar 1% maka menurunkan rasio NPF sebesar 0.0000067.

Ketiga. Yanti Widarti dalam penelitian yang berjudul “Persepsi Pedagang Kecil di Pasar Kanjengan Terhadap Pembiayaan Mudharabah BMT Bina Umat Sejahtera Semarang”. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Regresi $Y=22.45+0.248X$. Semakin banyak variabel persepsi pedagang kecil maka pembiayaan mudharabah bertambah sebesar 0.248.

Empat. Sriyatun dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Musyarakah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil”. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Regresi $Y1=3.140+1.154X$ artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan akan mempunyai skor rata-




rata sebesar 3.140 satuan. Persamaan kedua $Y_2=11.085+0.276X$ artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka pendapatan nasabah akan mempunyai skor rata-rata sebesar 11.085.

Lima. Dimas Ardiansyah dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (studi pada 3 Bank Syariah di Kota Malang)”. Dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolak ukur penelitian oleh peneliti dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan hasil usaha nasabah setiap bulan, pemahaman mengenai sistem pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan presentase penentuan bagi hasil, pemahaman penyelesaian sengketa.

Dari penelitian di atas, dapat diketahui, masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menguraikan kembali tentang mekanisme pembiayaan dan penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambar. 1 Alur Pembiayaan





Di atas merupakan alur pembiayaan akad mudharabah atau pembiayaan produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dimana masyarakat atau nasabah mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah, dengan membawa kelengkapan nasabah. Kemudian lembaga keuangan syariah memproses data-data yang diserahkan oleh nasabah, untuk ditinjau atau dianalisis oleh komite pembiayaan. Kemudian komite pembiayaan akan menilai, mulai dari analisis skema pembiayaan yang diajukan, tujuan pembiayaan, dan analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan. Kemudian setelah dianalisis ketiga komponen tersebut, lembaga keuangan syariah menetapkan pembiayaan yang akan diberikan yaitu pembiayaan mudharabah. Setelah penetapan maka akan diadakannya pertemuan kepada nasabah untuk menyepakati atau menandatangani peraturan atau perjanjian yang akan ditanda tangani.

Pembagian hasil yang dilakukan lembaga keuangan syariah, biasanya akan disepakati bersama, antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah. Jika keduanya sudah ada kesepakatan, maka perjanjian atau penanda tangan pembiayaan akan dilakukan. Kemudian disini lembaga keuangan syariah juga menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, dan hal-hal yang terkait dengan pembatalan akad apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah.

Pembiayaan usaha juga ada yang diberikan untuk pembiayaan konsumtif. Misalnya pembiayaan untuk pembelian barang-barang usaha, seperti meja, kursi, steling dan lain sebagainya yang masih berhubungan peralatan yang digunakan untuk usaha. Bila menelisik pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, maka pembiayaan tersebut adalah suatu konsep yang dibutuhkan saat ini, dimana dalam pembiayaan tersebut, ada kesepakatan bagi hasil dan bagi rugi. Dalam hal ini kedua belah pihak merasa sangat diuntungkan, karena adanya kerja sama yang antara kedua belah pihak dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu, pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga syariah merupakan pembiayaan yang dikerjakan secara bersama. Artinya, adanya kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, guna untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang dilakukan oleh nasabah.

KESIMPULAN

Pembiayaan merupakan suatu fungsi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah. Dimana lembaga keuangan syariah harus melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah menggunakan akad mudharabah, atau dengan sistem bagi hasil. Pada pembiayaan ini, diberikan kepada masyarakat yang ingin membuka usahanya, atau mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian akad ini, juga mendeskripsikan atau mengatur tentang sistem bagi hasil dan bagi rugi antara bank syariah dan nasabah. Jika dilihat dari baku akad tersebut, akad ini sangat bagus digunakan dalam keadaan ekonomi di era pandemic saat ini, sebab adanya kerjasama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, sehingga keduanya saling membantu dalam pengembangan usaha.

REFERENSI

- A. Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Avabeta, 2010.
Al Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru) Departemen Agama RI, Asyifa', Semarang, 1999.
Dadan Mutaqqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2008
Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bogor : Sabiq. 2017
Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di*



- Indonesia*, Cet. III, Jakarta:Kencana,2006
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Janwar, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Rosda, 2015.
- Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2005.Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Simorangkir, Iskandar dan Suseno. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar, Seri Kebanksentralan No.12*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK BI) : Jakarta, 2004.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2013
- www.ojk.go.id